

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 35/Kpts/KPU/-025.433371/XII/2013

PERUBAHAN KEPUTUSAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 32/Kpts/KPU.025.433371/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013, PKPU Nomor 13 Tahun 2013,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Daftar Calon Tetap Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pinrang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 21 Desember 2013